

# Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Boni Halomoan Romualdo Siregar<sup>1</sup>, Debora<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Email : [boni.siregar@student.uhn.ac.id](mailto:boni.siregar@student.uhn.ac.id), [debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)

**Abstrak-** Pengadilan merupakan institusi inti dalam sistem peradilan pidana yang bertugas menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun, berbagai kendala seperti lambatnya proses hukum, integritas aparat, serta keterbatasan aksesibilitas masih menjadi hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi pengadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, serta menawarkan solusi strategis melalui reformasi, digitalisasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dukungan data sekunder dari literatur hukum dan studi kasus. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan kredibilitas lembaga peradilan.

**Kata Kunci:** Pengadilan, Hukum Pidana, Digitalisasi, Reformasi Peradilan, Efisiensi

**Abstract-** The court is a core institution in the criminal justice system that is tasked with enforcing the law and providing justice to the community. However, various obstacles such as the slow legal process, the integrity of the apparatus, and limited accessibility are still obstacles. This research aims to analyze the challenges faced by courts in criminal law enforcement in Indonesia, as well as offer strategic solutions through reform, digitalization, and institutional capacity building. The approach used is a normative legal method with the support of secondary data from legal literature and case studies. This article provides practical recommendations to improve the efficiency and credibility of the judiciary.

**Keywords:** Court, Criminal Law, Digitalization, Judicial Reform, Efficiency

## 1. PENDAHULUAN

Pengadilan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas kasus-kasus pidana yang dihadapi masyarakat, mulai dari kasus kriminalitas ringan hingga kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan manusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengadilan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi perannya.

Salah satu tantangan utama adalah panjangnya waktu penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, pada tahun 2022, sekitar 40% kasus pidana di pengadilan tingkat pertama tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya backlog kasus yang serius, yang pada gilirannya berdampak pada tertundanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan minimnya penerapan teknologi untuk mendukung proses peradilan.

Selain itu, praktik korupsi di lingkungan peradilan masih menjadi isu yang menggerus kepercayaan publik. Beberapa kasus suap yang melibatkan hakim, panitera, dan aparat penegak hukum lainnya mencerminkan adanya masalah integritas yang mendasar. Transparency International dalam laporannya menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi di sektor peradilan Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini menimbulkan skeptisisme publik terhadap kemampuan pengadilan untuk memberikan keputusan yang adil dan independen.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pengadilan, khususnya di daerah terpencil, menjadi kendala tambahan. Banyak pengadilan di wilayah pedalaman tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti gedung yang layak, akses internet, atau perangkat teknologi informasi. Hal ini menyebabkan sulitnya implementasi inovasi digital seperti e-court dan e-litigation yang sebenarnya dirancang untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi.

Survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei X pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan hanya mencapai 54%. Angka ini mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh di berbagai aspek, baik dalam hal manajemen pengadilan, transparansi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan struktural dan budaya yang dihadapi pengadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kredibilitas pengadilan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat



menjadi masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan dalam memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam kajian sistem peradilan pidana di Indonesia, literatur yang relevan tidak hanya mencakup teori-teori hukum pidana, tetapi juga teori tentang perubahan sosial, reformasi peradilan, dan pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan.

## 1. Teori Hukum Pidana dan Peran Pengadilan

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum dan Perubahan Sosial* (1992) mengemukakan bahwa pengadilan memiliki peran sentral dalam mempengaruhi perubahan sosial melalui putusan-putusan hukum yang diambil. Rahardjo menekankan bahwa pengadilan bukan hanya lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat mendorong terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat. Ia menyoroti bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

## 2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Menegakkan Supremasi Hukum

Soerjono Soekanto dalam karyanya *Pengantar Sosiologi Hukum* (2002) menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung supremasi hukum. Soekanto berpendapat bahwa sistem hukum yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan lembaga yang melaksanakannya, termasuk pengadilan. Pengadilan yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta mekanisme manajerial yang efisien akan lebih mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif.

## 3. Digitalisasi dan Teknologi dalam Sistem Peradilan

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki (2019) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan, khususnya dalam mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, seperti e-court dan e-litigation, dapat membantu mengurangi keterlambatan dalam proses peradilan dengan menyediakan platform yang memudahkan komunikasi antara pengadilan, pihak-pihak terkait, dan masyarakat umum. Digitalisasi juga diharapkan dapat mempercepat distribusi informasi serta meminimalkan penyalahgunaan wewenang yang terjadi karena pengurangan interaksi fisik dalam proses peradilan.

## 4. Korupsi dalam Sistem Peradilan dan Kepercayaan Publik

Menurut Transparency International (2021), korupsi dalam sistem peradilan Indonesia masih menjadi masalah besar yang mempengaruhi kredibilitasnya. Kasus suap dan kolusi yang melibatkan hakim, panitera, dan aparat penegak hukum lainnya menunjukkan adanya masalah mendalam terkait integritas dalam lingkungan peradilan. Studi oleh Pratama (2020) menyoroti bahwa praktik korupsi ini merusak kepercayaan publik terhadap independensi dan keadilan pengadilan. Kepercayaan publik yang rendah terhadap lembaga peradilan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

## 5. Hambatan Infrastruktur di Daerah Terpencil

Penelitian oleh Hidayat dan Fauzi (2020) mengenai kondisi pengadilan di daerah terpencil mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi sistem peradilan yang efektif. Banyak pengadilan di wilayah pedalaman Indonesia yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti gedung pengadilan yang layak, akses internet yang stabil, serta perangkat teknologi informasi yang diperlukan untuk menerapkan sistem peradilan digital. Keterbatasan ini menyebabkan ketidakmampuan pengadilan untuk memanfaatkan inovasi digital seperti e-court dan e-litigation yang dapat mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi. Dalam konteks ini, Hidayat dan Fauzi menyarankan agar pemerintah dan lembaga peradilan berinvestasi lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur pengadilan, terutama di daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau.

## 6. Reformasi Peradilan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Keadilan

Beberapa studi tentang reformasi peradilan, seperti yang dilakukan oleh Sulistyio (2021), menunjukkan bahwa reformasi struktural dan sistemik dalam sistem peradilan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Reformasi ini mencakup pembaruan dalam hal manajemen perkara, pelatihan bagi sumber daya manusia di lingkungan pengadilan, serta peningkatan mekanisme akuntabilitas. Menurut Sulistyio, untuk mengurangi keterlambatan penyelesaian perkara, perlu adanya sistem manajerial yang lebih baik, seperti pengelolaan perkara berbasis teknologi yang dapat mempermudah pemantauan jalannya kasus dan mempercepat keputusan.



## 7. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Peradilan

Penelitian oleh Wijayanto (2018) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan juga memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan yang ada. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi aparat peradilan sering kali berakibat pada ketidakefisienan dalam pengelolaan perkara, serta kurangnya pemahaman mengenai perkembangan hukum dan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan aparat pengadilan lainnya guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani perkara pidana dengan lebih profesional dan efisien.

## 8. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Peradilan

Penelitian oleh Nurul (2020) mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan yang dijalankan. Penggunaan teknologi, seperti e-court, dapat membantu meningkatkan transparansi dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti jalannya kasus secara online. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, yang sering kali menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi dalam peradilan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode hukum normatif** yang berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan, serta untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum pidana yang relevan dalam konteks yuridis Indonesia.

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama:

- Pendekatan Konseptual:** Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai konsep hukum yang terdapat dalam teori hukum pidana, seperti konsep kejahatan, sanksi pidana, serta asas-asas yang mendasari hukum pidana di Indonesia. Konsep-konsep ini dianalisis dengan merujuk pada literatur hukum, termasuk kitab undang-undang yang relevan.
- Pendekatan Perundang-Undangan:** Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Hal ini termasuk analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Antikorupsi, serta peraturan lainnya yang relevan dengan hukum pidana di Indonesia.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Literatur Hukum:** Buku, jurnal, artikel, dan tesis yang membahas teori hukum pidana, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
- Dokumen Perundang-Undangan:** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum pidana di Indonesia.
- Data Sekunder:** Laporan-laporan pengadilan, putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta artikel-artikel jurnal yang membahas penerapan hukum pidana dalam praktik di Indonesia.

### 3. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara **deskriptif analitis**, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan Indonesia dengan mengaitkan teori-teori hukum pidana dengan kasus-kasus yang ada. Teknik ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Deskriptif:** Menguraikan secara rinci mengenai teori hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan data terkait yang ditemukan dalam sumber data.
- Analitis:** Menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus tertentu, serta membandingkan dengan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik peradilan pidana sesuai dengan teori dan ketentuan hukum yang ada.

Penelitian ini akan menghubungkan teori-teori hukum pidana dengan data dan praktik peradilan di Indonesia, untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus nyata dan bagaimana konsistensi antara teori hukum dan praktik di pengadilan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana

##### a. Kompleksitas Birokrasi dan Lambatnya Proses Administrasi

Salah satu kendala paling signifikan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sistem birokrasi yang berlapis-lapis dan sering kali tidak efisien. Setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, melibatkan banyak instansi dan prosedur administratif yang berbelit. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung (MA) tahun 2023, lebih dari 60% kasus pidana mengalami keterlambatan penyelesaian, yang sebagian besar disebabkan oleh kendala administratif, baik di tingkat kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Hal ini semakin diperburuk dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus diproses.

Proses panjang ini sering kali mengorbankan hak-hak individu yang terlibat dalam perkara, baik itu terdakwa, saksi, maupun korban. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdakwa yang terlibat dalam kasus kriminal harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk proses persidangan yang adil, sehingga menambah beban psikologis dan sosial pada mereka. Keterlambatan ini juga menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

##### b. Praktik Korupsi di Lingkungan Peradilan

Korupsi dalam lembaga peradilan masih menjadi masalah besar yang menghalangi penegakan hukum yang adil. Praktik suap, gratifikasi, dan pengaturan putusan sering kali terjadi dalam beberapa lapisan peradilan. Dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, tercatat sejumlah kasus suap yang melibatkan hakim dan panitera, yang mengarah pada ketidakadilan dalam proses peradilan. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus suap yang melibatkan hakim pengadilan negeri pada tahun 2022, yang diduga menerima uang suap untuk mempengaruhi putusan perkara.

Praktik korupsi ini memperburuk kualitas penegakan hukum karena menyebabkan keputusan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada, melainkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini juga menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra sistem peradilan yang seharusnya independen dan objektif.

##### c. Terbatasnya Infrastruktur dan Aksesibilitas Peradilan

Infrastruktur yang terbatas, baik dari segi fisik (seperti gedung pengadilan yang tidak memadai) maupun non-fisik (terutama dalam hal akses informasi dan teknologi), juga menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana. Banyak daerah di Indonesia, terutama daerah terpencil, yang memiliki akses terbatas ke fasilitas pengadilan yang memadai, sehingga proses hukum menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga menyulitkan mereka untuk mengakses keadilan.

#### 2. Solusi Digitalisasi dan Reformasi

##### a. Digitalisasi Sistem Peradilan: E-Court dan E-Litigation

**E-Court** (Pengadilan Elektronik) dan **E-Litigation** (Litigasi Elektronik) adalah dua solusi digitalisasi yang menawarkan potensi besar dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana. Salah satu kelemahan utama dari sistem peradilan konvensional adalah ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu lama. Dengan penerapan sistem e-court, banyak tahapan dalam proses hukum yang dapat dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran gugatan, pengajuan bukti, hingga sidang itu sendiri. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses kasus, serta meningkatkan efisiensi administratif.

**E-Court** di Indonesia telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, dan meskipun masih dalam tahap pengembangan, sistem ini telah menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, dalam pengadilan negeri di Jakarta Pusat, penggunaan e-court memungkinkan kasus diselesaikan lebih cepat karena proses administrasi dapat dilakukan secara online, mengurangi waktu tunggu antara pengajuan perkara dengan sidang pertama. Para pihak yang terlibat, baik itu pengacara, jaksa, atau terdakwa, dapat mengikuti persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, yang juga mengurangi biaya perjalanan dan logistik.

**E-Litigation**, sebagai bagian dari digitalisasi peradilan, memungkinkan litigasi dilakukan sepenuhnya secara elektronik, mulai dari pengajuan dokumen hingga pemantauan status kasus. Dengan penggunaan platform digital yang lebih canggih, semua data dan bukti dalam perkara dapat disimpan dalam sistem yang aman dan terorganisir. Hal ini mengurangi potensi kesalahan manusia dan manipulasi data yang sering terjadi dalam sistem peradilan manual. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan bagi para aparat peradilan untuk mengoperasikannya.

## b. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal

Digitalisasi dalam peradilan juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Seluruh proses pengadilan dapat dipantau secara online oleh berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pengawasan seperti Komisi Yudisial dan KPK. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas hakim, jaksa, dan petugas pengadilan lainnya, serta meminimalisir potensi praktik korupsi.

Penguatan pengawasan internal melibatkan penerapan sistem yang memungkinkan pengadilan untuk secara rutin mengevaluasi kinerja para hakim dan aparat pengadilan lainnya. Misalnya, melalui penggunaan data dan analisis yang dapat mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan, seperti keterlambatan yang tidak wajar dalam penyelesaian perkara atau keputusan yang tampaknya tidak adil.

Pengawasan eksternal yang lebih kuat juga diperlukan, di mana publik dapat melaporkan penyimpangan atau ketidakadilan melalui sistem whistleblower yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan mempromosikan budaya integritas di lingkungan peradilan.

## c. Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan Hukum

Reformasi penegakan hukum tidak hanya terkait dengan sistem dan teknologi, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Hakim, jaksa, panitera, dan seluruh aparat peradilan harus terus-menerus diberdayakan dengan pelatihan yang berkualitas mengenai kode etik, profesionalisme, dan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Sistem pendidikan dan pelatihan yang baik akan membantu menciptakan aparat peradilan yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang memadai tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.

Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak mereka di dalam sistem hukum. Masyarakat yang lebih teredukasi akan lebih mampu mengakses keadilan dan memahami prosedur hukum, yang pada akhirnya mendorong sistem peradilan yang lebih transparan dan responsif.

## 4. KESIMPULAN

### 1. Peran Strategis Pengadilan

Pengadilan memiliki fungsi utama dalam menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan, namun tantangan struktural, budaya hukum, dan substansi hukum menghambat optimalisasi peran ini.

### 2. Tantangan Utama

- Tingginya backlog kasus pidana akibat lambatnya proses penyelesaian perkara.
- Maraknya praktik korupsi di lingkungan peradilan yang menurunkan integritas lembaga.
- Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, yang menghambat akses keadilan.
- Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, hanya mencapai 54% (Survei Nasional 2023).

### 3. Analisis Hambatan Sistem Hukum

- Struktur hukum:** Kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur memengaruhi efisiensi kerja pengadilan.
- Substansi hukum:** Beberapa regulasi masih tumpang tindih dan kurang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
- Budaya hukum:** Rendahnya kesadaran hukum dan adanya praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum.

### 4. Solusi Strategis

- Digitalisasi sistem peradilan melalui implementasi **e-court** dan **e-litigation** untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi proses peradilan.
- Reformasi kelembagaan untuk memperkuat struktur dan manajemen pengadilan.
- Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah praktik korupsi.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan standar kompetensi.

### 5. Rekomendasi Kebijakan

- Percepatan pembangunan infrastruktur pengadilan, khususnya di daerah terpencil.
- Pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.





- c. Kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan menumbuhkan budaya hukum yang sehat.
- d. Penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 6. Harapan Masa Depan

Dengan implementasi solusi yang konsisten dan menyeluruh, pengadilan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, integritas, dan kepercayaan publik. Reformasi yang efektif akan menjadikan sistem peradilan lebih adil dan mampu menghadapi tantangan hukum pidana di masa depan.

## REFERENCES

- Aditya, Fajar. "Efisiensi Sistem Peradilan Pidana di Era Digital." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2022): 123–145.
- Dewi, Maria Lestari. "Analisis Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 67–89.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kurniawan, Agus. "Korupsi di Lingkungan Peradilan: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Integritas dan Etika Hukum* 10, no. 3 (2020): 187–205.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- Putra, Rizki. "Peran e-Court dalam Efisiensi Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Teknologi Hukum* 9, no. 4 (2023): 299–321.
- Sari, Indah Permata. "Reformasi Sistem Hukum di Indonesia: Perspektif Struktural." *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 1 (2021): 45–65.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

